

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999



Oleh :

**YOHAN ANDREAS MATONENG
2019110216**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL
MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI


Disusun Oleh :

YOHAN ANDREAS MATONENG

NIM:2019110216


DISETUJUI

Pembimbing I



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.
NIDN : 0812117801

Pembimbing II



Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN : 0823036701

Mengetahui,

1980
E N D E



Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.
NIDN : 0812117801

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPELAKU USAHA
RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999

SKRIPSI


Telah Dipertanggungjawabkan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Tanggal....

Oleh:

YOHAN ANDREAS MATONENG

NIM: 2019110216

Disahkan
Dewan Penguji Skripsi :

1. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Ketua) 

2. Maria A Liza Quintarti, S.H., M.Hum (Sekretaris) 

3. Christina Bagenda, S.H., M.H. (Anggota) 

4. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum (Anggota) 


Mengetahui



Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohan Andreas Matoneng

Nim : 2019110216

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Perguruan tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha Rental Mobil Dalam

Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” merupakan hasil karya seni

sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar

sarjana di suatu peerguruan tinggi manapun. Apabila ada kemudian hari

terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia

menerima sanksi atas perbuatan saya

Ende, Febuari 2024



Yohan Andreas Matoneng

NIM : 2019110216

MOTO

“Biasakanlah Kebenaran Bukan Membenarkan Kebiasaan”

Yohan Andreas Matoneng

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

1. Tuhan Allah kerena atas izin dan karunia-Nya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan dapat diselesaikan tepat waktu
2. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan, pelajaran, nasehat dan doa untuk dalam mengerjakan skripsi dan kesuksesan saya dan selalu menjadi panutan dalam segala hal
3. Kepada semua dosen terima kasih yang telah membimbing dan meberikan ilmu dalam pembelajaran saya untuk mencapai titik ini sekerang
4. Untuk orang tersayang yang selalu mengingatkan dan selalu memberikan dukungan dalam segalah dan selalu mendoakan yang terbaik buat saya
5. Untuk keluarga yang selalu meberikan dukungan dan motivasi dan selalu meberikan arahan yang baik kepada saya
6. Kepada teman teman yang selalu meberikan semangat ataupun dukungan disetiap masalah dan kesusahan yang dialami

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya dan segala pertolongan-Nya kepada penyusun, dengan segala kemampuan dan keyakinan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini berdasarkan rencana yang telah ditentukan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Mataram. Adapun judul skripsi ini adalah : **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen**

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak lansung. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun sampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Willybrodus Lanamana,Beserta jajarannya dengan Bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Ibu Cristina Bagenda S.H,M.H Wakil Dekan I Agustinus Paskalino Dadi, S.Fil.,M.HumBidang Akademik. Wakil Dekan II Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi umum,keuangan,dan kepegawain. Wakil Dekan III Gratiana Sama S.Pd., M.Hum bidang kemahasiswaan
3. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.H. selaku ketua program studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan,

petunjuk yang sangat berguna, serta kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Christina Bagenda S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bantuan, pengarahan, kritik, saran serta petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, SH.M.Hum., selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan masukan guna kesempurnaan skripsi ini
6. Ibu Maria Alberta Lisa Quintarti S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguju 2 yang telah memberikan masukan guna kesempurnaan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Flores yang banyak membantu selama penyusun menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku tercinta, adik-adikku tersayang beserta keluarga besar penyusun yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Flores

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu, penyusun menerima segala masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya penyusunan skripsi ini. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Aamiin Ya Robbal Allamin.

Ende, Januari 2024

Penyusun

ABSTRAK

YOHAN ANDREAS MATONENG , 2024 , ILMU HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia, salah satu yang menjadi kebutuhan yaitu kendaraan. Kendaraan merupakan sarana penting penunjang bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktifitas, oleh karena itu banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha dalam bidang jasa transportasi seperti penyewaan mobil. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mencoba menelaah tentang bagaimana bentuk perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Ende. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Ende, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah, yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau Dari Undang-undang perlindungan konsumen Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di Kota Ende. Serta Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen.

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcreto*).

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Ende mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil.

Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha

Kata kunci : Mobil,Perlindungan hukum, Perjanjian

ABSTRACT

YOHAN ANDREAS MATONENG, 2024, LEGAL PROTECTION OF CAR RENTAL BUSINESSES IN CAR RENTAL AGREEMENTS REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION

In carrying out economic activities in Indonesia, one of the necessities is a vehicle. Vehicles are an important means of support for society to increase business and productivity, therefore many business actors have set up businesses in the field of transportation services such as car rental. In writing this thesis, the authors tried to examine the forms of protection for business actors in car rental services in the city of Ende. To examine how business actors are protected in car rental services in Ende City, the authors are interested in conducting scientific research, which is contained in the form of a thesis with the title: Legal Protection of Car Rental Business Actors in Car Rental Agreements in Review from Consumer Protection Laws

The problems that will be discussed in this thesis are as follows: What is the legal protection for business actors in car rental services in Ende City. And how to resolve disputes over losses arising from consumer negligence.

This research uses Normative-Empirical research. Normative-Empirical Research is research carried out by examining statutory provisions (*in abstracto*) and looking at legal facts that occur in the field (*in concreto*).

Legal protection for business actors in car rental services in the city of Ende refers to the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the substance of car rental agreements.

Settlement of disputes over losses arising from consumer negligence refers to the substance of the agreement, namely that the problem is resolved in a non-litigation manner, namely through deliberation to reach consensus, and compensation for losses from the consumer to the business actor.

Keywords: Car, Legal protection, Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTO	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
KATAPENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN	xiv
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Teknik Pengumpulan Data	8
1.7 Lokasi Penelitian.....	9
1.8 Sistematika Penelitian.....	9
BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	11

2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	23
2.4 Perjanjian Sewa Menyewa	27
2.5 Tinjauan Sewa Menyewa Mobil	30
BAB III PERLINDUNGAN DAN PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL.....	34
3.1 Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	34
3.1.1 Pelaku Usaha	35
3.1.2 Konsumen.....	37
3.2 Membuat Klausula Dalam meminimalisir Terjadinya resiko menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	38
3.3 Syarat Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ..	43
3.4 Berakhirnya Sewa Menyewa Berakhirnya Perjanjian Menurut Pasal 1381 KUH Perdata.....	46
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIDAK ADANYA PERLINDUNGAN HUKUM	49
4.1 Tidak Adanya Perjanjian Tertulis	49
4.2 Tidak Melaksanakan Perjanjian	51

4.3 Pengetahuan Tentang Hukum	53
BABV PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	60

DAFTARPUSTAKA

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau Dari Undang-undang perlindungan konsumen

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia, salah satu yang menjadi kebutuhan yaitu kendaraan. Kendaraan merupakan sarana penting penunjang bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktifitas, oleh karena itu banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha dalam bidang jasa transportasi seperti penyewaan mobil. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mencoba menelaah tentang bagaimana bentuk perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Ende. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Ende, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah, yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau Dari Undang-undang perlindungan konsumen

Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di Kota Ende. Serta Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen.

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan

perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcreto*).

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Ende mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil.

Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha